

4. Arti dan Kode pada kolom keterangan dalam Lampiran adalah sebagai berikut:
 - a. P/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS.
 - b. P/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
 - c. P/TMS adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir karena tidak memenuhi nilai Ambang Batas masing-masing subtes SKB yang ditentukan.
 - d. P/TMS-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir karena tidak memenuhi nilai Ambang Batas pada salah satu subtes SKB yang ditentukan.
 - e. P/TH adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak hadir pada salah satu atau lebih tes SKB yang ditentukan.
 - f. P/L-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama.
5. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 6 November s.d. 15 November 2020 dengan cara login menggunakan akun masing-masing.
6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus berhak melakukan sanggahan terhadap Hasil Akhir Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019, yaitu mulai tanggal 1 s.d. 3 November 2020 pukul 23.59 WIB dengan cara login menggunakan akun masing-masing.
7. Lain-lain:
 - a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.